

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.311.219.955.330,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Sebelas Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp753.349.327.920,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) , terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp408.211.152.680,00 (Empat Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.312.134.106,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (Dua Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.626.346.266,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah;
- c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pasal 6

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp2.600.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) .
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp63.000.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Rupiah).
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp107.241.000.000,00 (Seratus Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp105.097.000.000,00 (Seratus Lima Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp31.650.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. PBJT-Tenaga Listrik Rp64.800.000.000,00 (Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - d. PBJT-Jasa Parkir Rp147.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);

- e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp90.478.012.680,00 (Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp38.233.140.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.312.134.106,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Rupiah), terdiri dari atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp213.629.726.856,00 (Dua Ratus Tiga Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp205.706.479.306,00 (Dua Ratus Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp2.412.349.995,00 (Dua Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp495.800.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp4.851.295.055,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Lima Rupiah);
 - e. Retribusi Pelayanan Kebersihan Rp163.802.500,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.914.407.250,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Tempat Pelelangan Rp86.700.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp625.000.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta);
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp818.771.000,00 (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp1.070.550.250,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp29.245.373.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah); dan

h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp3.028.013.000,00 (Tiga Miliar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) , terdiri atas :

- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp2.205.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah); dan
- Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp563.000.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).

Pasal 8

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (Dua Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.
- Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik derah lembaga keuangan sebesar Rp19.692.694.868,00 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan);
 - bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah aneka usaha sebesar Rp157.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah); dan
 - bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bidang air minum sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp73.626.346.266,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari atas:
 - hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - jasa giro;
 - hasil pengelolaan dana bergulir;
 - pendapatan bunga;
 - penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - Pendapatan BLUD; dan
 - Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah.
- Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.036.421,00 (Satu Miliar Dua Belas Juta Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), terdiri atas:
 - hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp907.036.421,00 (Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah); dan
 - hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah).

(3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil sewa BMD, direncanakan sebesar Rp244.354.950,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), terdiri atas :

- hasil sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp58.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah); dan
- hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar Rp186.354.950,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

(5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

(6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah).

(7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .

(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendapatan BLUD dari Jasa Layanan, direncanakan sebesar Rp66.050.454.895,00 (Enam Puluh Enam Miliar Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

(9) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan pendapatan denda retribusi jasa umum, direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.557.870.627.410,00 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), terdiri atas :

- pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
- pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.380.125.281.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), terdiri atas :

- Dana Desa;
- Insentif Fiskal;
- Dana Bagi Hasil (DBH);
- Dana Alokasi Umum (DAU); dan
- Dana Alokasi Khusus (DAK).

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp102.690.399.000,00 (Seratus Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

(4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(5) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp12.747.285.000,00 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri atas:

- DBH Pajak Rp12.474.321.000,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah); dan

- b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp272.964.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

(6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp914.464.154.000,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), terdiri atas:

- a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp905.814.689.000,00 (Sembilan Ratus Lima Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); dan
- b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Rp8.649.465.000,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

(7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp350.223.443.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), terdiri atas:

- a. DAK Fisik Rp14.987.070.000,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah); dan
- b. DAK Non Fisik Rp335.236.373.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(8) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.745.346.410,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), terdiri atas :

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

(9) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp108.340.869.652,00 (Seratus Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

(10) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp69.404.476.758,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Rp69.027.742.075,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah); dan
- b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp376.734.683,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 11

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.443.557.413.968,89 (Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah), terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.964.789.992.422,29 (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.002.139.576.313,04 (Satu Triliun Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Koma Nol Empat Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp869.798.749.699,25 (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.181.866.410,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.669.800.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.002.139.576.313,04 (Satu Triliun Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Koma Nol Empat Rupiah), terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOSP; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp617.959.807.405,04 (Enam Ratus Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Koma Nol Empat Rupiah), terdiri atas :

- a. Gaji Pokok ASN Rp465.246.343.724,39 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp41.843.685.169,00 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp5.652.811.273,00 (Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp34.946.185.014,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Belas Rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp5.471.711.257,00 (Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp24.446.816.692,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp4.692.150.859,80 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp18.306.244,60 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Enam Puluh Rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp28.772.597.344,60 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Koma Enam Puluh Rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.114.681.241,00 (Satu Miliar Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.251.846.719,20 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Koma Dua Puluh Rupiah); dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp2.502.671.866,45 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Rupiah).

(2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp356.276.360.568,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp61.705.045.553,98 (Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp1.309.446.357,94 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah); dan
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp94.457.627.454,08 (Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Koma Nol Delapan Rupiah).

(3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp198.804.241.202,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua rupiah), terdiri atas :

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp5.362.050.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp5.254.850.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Rp12.720.511.202,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua rupiah);
- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp172.018.730.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

(4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp23.955.640.912,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), terdiri atas :

- Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp106.163.400,00 (seratus enam juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp111.237.120,00 (seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
- Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp136.659.600,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp6.579.073.392,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.378.800.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp32.130.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

(5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp96.780.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

(6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.552.951.168,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp1.159.831.168,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

(7) Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp2.208.979.000,00 (dua miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp869.798.749.699,25 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan ratus tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.548.304.492,08 (seratus enam miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh dua koma nol delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis Rp103.697.463.470,95 (seratus tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh koma sembilan puluh lima rupiah);
 - b. belanja barang tak habis pakai Rp694.383.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp2.156.458.021,13 (dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu koma tiga belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp299.253.643.545,17 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima koma tujuh belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp211.976.411.363,80 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga koma delapan puluh rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp65.964.894.190,37 (enam puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma tiga puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp2.053.358.191,00 (dua miliar lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp6.870.379.800,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp791.005.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp617.250.000,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp2.268.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp4.785.350.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp3.043.995.000,00 (tiga miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan

k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Rp683.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.748.029.360,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp9.513.110.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp3.876.521.360,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp10.298.398.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp0,00 (nol rupiah); dan
- Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp26.240.202.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus dua ribu rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.113.784.591,00 (enam belas miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas :

- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp10.984.335.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp5.129.449.591,00 (lima miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp112.818.460.168,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Rp111.665.816.068,00 (seratus sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah); dan
- Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Rp1.152.644.100,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.984.330.500,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

(9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp263.091.995.043,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.181.866.410,00 (delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp456.300.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.027.648.410,00 (lima puluh satu miliar dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp31.996.968.410,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp2.157.980.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp16.585.700.000,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); dan
 - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.533.178.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.164.740.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS Rp6.509.000.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan juta rupiah);
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD Rp20.919.750.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Rp5.735.990.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.669.800.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.349.800.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.320.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp160.425.656.347,60 (seratus enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma enam puluh rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

Pasal 22

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp38.052.115.908,00 (tiga puluh delapan miliar lima puluh dua juta seratus lima belas ribu sembilan ratus delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp2.001.935.000,00 (dua miliar satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp473.055.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp469.125.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp3.930.000,00 (tiga ratus sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.625.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); dan
- c. Belanja Modal Alat Ukur Rp24.550.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.640.130.900,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp1.594.973.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.045.157.900,00 (satu miliar empat puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.650.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio Rp25.450.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp1.813.854.400,00 (satu miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika direncanakan sebesar Rp207.250.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.414.087.400,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp1.417.425.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp996.662.400,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Alat Pelindung direncanakan sebesar Rp99.575.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp 342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp28.600.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp18.879.893.050,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah), terdiri atas:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Rp18.525.158.050,00 (delapan belas miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) dan
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Rp150.735.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp9.052.960.158,00 (sembilan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 24

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp29.352.886.415,60 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima belas koma enam puluh rupiah), terdiri atas :
 - Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp28.678.097.615,60 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima belas koma enam puluh rupiah).
- Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, direncanakan sebesar Rp349.788.800,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp84.233.782.002,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua rupiah), terdiri atas:
 - Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
 - Belanja Modal Instalasi; dan
 - Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.426.402.402,00 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus dua ribu empat ratus dua rupiah), terdiri atas :

- Belanja Modal Jalan Rp39.243.680.202,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus dua rupiah); dan
- Belanja Modal Jembatan Rp11.182.722.200,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.200.188.500,00 (enam belas miliar dua ratus juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:

- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp7.176.625.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp4.809.657.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
- Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp4.213.906.500,00 (empat miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.903.533.600,00 (lima miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :

- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp968.015.600,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima belas ribu enam ratus rupiah); dan
- Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp4.785.518.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.703.657.500,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:

- Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp52.200.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Belanja Modal Jaringan Listrik Rp11.336.457.500,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
- Belanja Modal Jaringan Telepon Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 26

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp8.786.872.022,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh dua rupiah), terdiri atas:

- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Tanda Penghargaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.786.872.022,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh dua rupiah), terdiri atas:

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Rp8.725.627.022,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah);
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Rp 50.245.000,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 28

- Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp313.341.765.199,00 (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - Belanja Bagi Hasil; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.271.261.169,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp31.706.991.909,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp5.564.269.260,00 (lima miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp276.070.504.030,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh puluh juta lima ratus empat ribu tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
 - Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp2.643.947.030,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah).

(7) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(8) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp268.426.557.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 29

Anggaran pemberian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp132.337.458.638,89 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan pemberian; dan
- b. Pengeluaran pemberian.

Pasal 30

(1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp132.337.458.638,89 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.337.458.638,89 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh sembilan rupiah).

(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

(1) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas :

- a. Penyertaan modal daerah; dan
- b. Pemberian pinjaman daerah

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 32

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp132.337.458.638,89) (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh sembilan rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp132.337.458.638,89 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 81

